



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

KECAMATAN DAU

Jl. Raya Mulyoagung No. 200 Telp. (0341) 462764
Email : dau@malangkab.go.id – Website <http://www.malangkab.go.id>

DAU - 65151

KEPUTUSAN CAMAT DAU

Nomor : 050/ 013/ KEP/ 421.633/ 2014

TENTANG PENETAPAN REVIEW RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DAU KABUPATEN MALANG TAHUN 2011 - 2015

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi Kecamatan Dau Kabupaten Malang, perlu disusun Review Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dau;

b. bahwa Review Rencana Strategi Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2011 - 2015 menyesuaikan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Review Rencana Strategis Kecamatan Dau Kabupaten Malang tahun 2011 – 2015 dengan Keputusan Camat Dau.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010-2015;
15. Peraturan Bupati Malang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan;
16. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- PERTAMA : Review Rencana Strategis Kecamatan Dau Tahun 2011 – 2015;
- KEDUA : Review Rencana Strategis Kecamatan Dau Kabupaten Malang Tahun 2011 – 2015 adalah dokumen perencanaan periode 5 tahun yang akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja kecamatan Dau Kabupaten Malang setiap tahun selama periode Renstra berjalan;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dau

Pada Tanggal , 13 Mei 2014
CAMAT DAU

Drs. SULIADI, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19580723 198212 1 003

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Bupati Malang (sebagai laporan);
2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Malang;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Malang;
4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Malang.

